



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PIAGAM

NOMOR DATA SEKOLAH SEBAGAI TANDA TERCATAT

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83, tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta dan Laporan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan, diberikan Nomor Data Sekolah :


C26152002

kepada :

1. NAMA SEKOLAH : SMP MUHAMMADIYAH
2. ALAMAT SEKOLAH : GEMOLONG LOR SALIM SOLO KEC-
GEMOLONG KAB. SRAGEN JATENG
3. PENYELENGGARA : MPPK MUHAMMADIYAH
SEKOLAH/YAYASAN JL. PESUDA SELATAN 115

Jakarta, 7 JANUARI 1985

A.n, Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah
Direktur Sekolah Swasta.



Drs. KOESTIDUO
NIP. 130430069